

CHARTER DEWAN KOMISARIS



**Pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja
DEWAN KOMISARIS**

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
Bab II Dasar Hukum dan Organisasi Dewan Komisaris	
A. Dasar Hukum	4
B. Organisasi Dewan Komisaris :	4
1. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris	5
2. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris	5
BAB III Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris	
A. Pengangkatan	8
B. Masa Jabatan	8
C. Pemberhentian	9
Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab, serta Wewenang Dewan Komisaris	
A. Tugas dan Tanggung Jawab	10
B. Wewenang	11
Bab V Rapat dan Pelaporan Dewan Komisaris	
1. Rapat Dewan Komisaris	13
2. Pelaporan	15
Bab VI Lain-lain	
A. Pembagian Tugas dan Wewenang	16
B. Pendelegasian Wewenang	16
C. Komite Penunjang Dewan Komisaris	16
Bab V Penutup	17

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, adalah sebuah perusahaan yang didirikan tahun 1971 dan sejak tahun 1990 telah terdaftar di bursa efek sebagai perusahaan terbuka.

Sebagai badan hukum yang didirikan dan melakukan usahanya di Indonesia, dalam kegiatan sehari-harinya Perseroan selalu berusaha untuk mengacu kepada, dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, maupun undang-undang mengenai Pasar Modal. Selain itu Perseroan juga selalu berusaha untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan diperdagangkan.

Dewan Komisaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Perseroan, dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan yang diatur dan ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai pengawas dan penasihat Perseroan, Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting di dalam Perseroan sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja (*Charter*) - selanjutnya disebut Charter - sebagai pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan adanya *Charter* ini, Dewan Komisaris diharapkan akan selalu bertindak dan bersikap berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga diharapkan dapat menegakkan dan memberikan teladan atas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, karena suatu pengelolaan perusahaan yang baik akan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

B. Maksud dan Tujuan

Charter Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya agar efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab II

Dasar Hukum dan Organisasi Dewan Komisaris

A. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pembentukan dan pengorganisasian Dewan Komisaris Perseroan yang mencakup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam *Charter* Dewan Komisaris ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 18 Juli 2008, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 43 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-46037.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan No. 23080.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal Tahun 2014. Melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0985312 tanggal 03 Desember 2015 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Desember 2015.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Peraturan No. X.M.1: Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

B. Organisasi Dewan Komisaris

Di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Di dalam Anggaran Dasar Perseroan ditegaskan bahwa Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan.

1. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris Perseroan hanya terdiri dari 2 (dua) orang anggota, maka seorang diantaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal jumlah Dewan Komisaris Perseroan lebih dari 2 (dua) orang anggota, maka jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukkan dari Dewan Komisaris.
5. Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut : RUPS) dengan memperhatikan keperluan Perseroan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, serta independen.

2. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris :

- a. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan :
 1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik,
 2. cakap melakukan perbuatan hukum,
 3. dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat :
 - 3.1. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - 3.2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - 3.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - 3.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - b) Pertanggung-jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS, atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan
 5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.
- b. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.

- c. Untuk menjadi Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. dan 2.b. diatas, seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan harus pula memenuhi persyaratan :
1. Dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
 2. Tidak mempunyai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, ataupun dengan pemegang saham utama Perseroan.
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, baik langsung ataupun tidak langsung.
- d. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- e. Perseroan wajib meneliti dan mendokumentasikan surat pernyataan tersebut.
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan 2.b. tersebut di atas wajib dipenuhi selama anggota Dewan Komisaris tersebut menjabat.
- g. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam butir 2.a. dan 2.b., tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. dan 2.b.
- i. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- j. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan lain yaitu sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain, tapi dilarang untuk merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- k. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi di perusahaan publik lain maka yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
- l. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain seorang anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- m. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.

- n. Pengungkapan benturan kepentingan seperti dimaksud di atas dilakukan secara periodik di dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest declaration*) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Perseroan.
- o. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a., 2.b., dan 2.c. diatas.

BAB III

Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris

A. Pengangkatan

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
4. Dewan Komisaris diwajibkan melapor kepada RUPS tentang pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II.B.2. batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

B. Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) periode masa jabatan adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Setelah masa jabatannya berakhir seorang anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan periode berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Berada dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal..
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

C. Pemberhentian

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.
3. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS kecuali apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentiannya.
4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir C.1. di atas.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.
7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut, dan hasil keputusan RUPS .
8. Sebelum pengunduran dirinya berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya sampai tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
10. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut Perseroan harus menyelenggarakan RUPS dengan jadwal untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

Bab IV

Tugas dan Tanggung Jawab, serta Wewenang Dewan Komisaris

A. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, serta dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite-komite lainnya.
5. Dewan Komisaris juga berhak untuk meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
6. Setiap akhir tahun buku Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas.
7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi Perseroan wajib menyusun :
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan
 - b. Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahannya.
 - b. Telah melakukan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang telah mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

10. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi, serta rencana transaksi materiil Perusahaan dan rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan.
11. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
12. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.
13. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
14. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
15. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
16. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta memastikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi yang lengkap dan sebenarnya tentang Perseroan.
17. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) yang disusun oleh Direksi Perseroan, serta tanggapan mengenai perkembangan Perseroan pada setiap waktu yang diperlukan.
18. Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perseroan secara periodik.
19. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS.
20. Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perseroan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
21. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi sebagai Dewan Komisaris secara profesional.

B. Wewenang

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Dewan Komisaris, dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan persetujuan tertulis atas tindakan Direksi untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang Perseroan atas nama Perseroan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka).
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang,
 - c. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak (termasuk pula hak-hak atas tanah dan perusahaan-perusahaan) kepunyaan Perseroan.
 - d. Menggadaikan barang-barang yang bergerak kepunyaan Perseroan.
 - e. Mendirikan atau turut mendirikan atau ikut serta dalam perseroan-perseroan lain.
3. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan
4. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
5. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan maka Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
8. Menyelenggarakan RUPS, apabila Direksi dalam jangka waktu tertentu tidak menyelenggarakannya.

BAB V

Rapat dan Pelaporan Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut : Rapat) dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Direksi, atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Rapat dapat dilangsungkan, sah, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi Perseroan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. dan 1.4. wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada Rapat yang telah dijadwalkan tersebut bahan atau materi Rapat disampaikan kepada peserta 5 (lima) hari sebelum Rapat.
8. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah ditentukan, bahan atau materi Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum Rapat diadakan.
9. Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat.
10. Pemanggilan Rapat dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
11. Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam butir 10 diatas ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang menetapkan keadaan mendesak.

12. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
13. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
14. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
15. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, atau jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
16. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
17. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
18. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat menentukan lain.
19. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
20. Pengambilan keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan saah dalam Rapat.
21. Hasil Rapat sebagaimana dimaksudkan dalam butir 1.1. diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
22. Hasil Rapat sebagaimana dimaksudkan dalam butir 1.4. wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
23. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 21 dan 22, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat

24. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat.
25. Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
26. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
27. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat, dengan ketentuan bahwa berita acara Rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
28. Risalah Rapat dari Rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk diperiksa dan disetujui.
29. Ketentuan mengenai rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam charter ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

2. Pelaporan

- a. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris bersama Direksi membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada otoritas pasar modal, instansi terkait atau kepada RUPS.
- b. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. Ikhtisar data keuangan penting;
 2. Laporan Dewan Komisaris;
 3. Laporan Direksi;
 4. Profil perusahaan;
 5. Analisis dan pembahasan manajemen;
 6. Tata kelola perusahaan;
 7. Tanggung jawab sosial perusahaan;
 8. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
 9. Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

BAB VI

Lain-lain

A. Pembagian Tugas dan Wewenang

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggotanya. Untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris.

B. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.

C. Komite Penunjang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
2. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas biaya Perusahaan, Dewan Komisaris dapat juga membentuk komite penunjang lain seperti : Komite *Good Corporate Governance* (GCG), Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Setiap Komite terdiri dari Ketua dan anggota, yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite bisa berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.
5. Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
6. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
7. Tugas, masa jabatan, persyaratan, penghasilan, dan evaluasi kinerja setiap Komite, diatur dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam charter ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Bab VII

Penutup

Masa Berlaku Charter Dewan Komisaris dan Evaluasi

1. Charter Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.
2. Charter Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Disahkan : di Padalarang

Tanggal : 20 Desember 2015

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

Dewan Komisaris

Supiandi Prawirawidjaja – Presiden Komisaris
drh. Endang Suharya – Komisaris Independen
Suharsono Sagir, SE – Komisaris

-0-